



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **136** /KP/2000

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman M. Syukur S. NIP. 130 262 205 yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 166/C/1998 telah pensiun terhitung 1 Mei 2000, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya tersebut dan mengangkat penggantinya ;
 - b. bahwa Sdr. Dra. Nana Heriana NIP. 131 104 360 telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 4. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 - c. Nomor 199 tahun 1998 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
 - c. Nomor 210/P/1999.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Syukur S. NIP. 130 262 205 sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Dra. Nana Heriana NIP. 131 104 360 Penata Gol. III/c sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan eselon IV/a sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI. Nomor : SE-67/A/2000 tanggal 5 Mei 2000.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Juni 2000

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Koro Kepegawaian Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya